

## ABSTRAK

**Walid Muh. Syarfan, 2024.** *“Implementasi Panwaslu Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilu di Kecamatan Bara Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negari Palopo. Dibimbing, Muammar Arafat Yusmad dan Rizka Amelia Armin.

Pemilihan Umum merupakan cara yang ditempuh dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat dalam sebuah negara khususnya di negara Indonesia yang memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk menentukan pilihannya dengan berasaskan Langsung, Umum, Bersih, Jujur dan Adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pengawasan yang dilakukan panwaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang dan tindakan Panwaslu Kecamatan Bara ketika terjadi dugaan praktik politik uang di Kecamatan Bara Kota Palopo. Metode penelitian ini menggunakan Hukum Empiris yang mengkaji Hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi panwaslu dalam mencegah praktik politik uang dalam pemilihan umum di kecamatan Bara dapat dijalankan dengan baik sebab sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan tetap meningkatkan secara penuh antusias masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang. Sedangkan tindakan panwaslu dalam melakukan pengawasan dari dugaan praktik politik uang dapat dijalankan sesuai dengan Perbawaslu No 7 Tahun 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. kejujuran setiap masyarakat dalam memberikan informasi yang objektif menjadi syarat penelusuran agar peristiwa yang terjadi dapat terungkap.

**Kata Kunci:** Pemilu, Implementasi, Politik Uang, Pengawasan.